

ESSAY BEBAS
“ MUDA AIRLANGGA YANG BUTUH
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI (ANTI
PLAGIARISM!) ”



Oleh :

Rif'atul Qomariyah (071211531061)

DEPARTEMEN KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Semester Gasal 2012/2013

“ MUDA AIRLANGGA YANG BUTUH PENDIDIKAN ANTI KORUPSI (ANTI PLAGIARISM!) ”

UNIVERSITAS AIRLANGGA Surabaya adalah sebuah kampus berwawasan “Excellence With Morality” yang menjunjung tinggi sumber daya mudanya untuk berkontribusi pada bangsa di masa depan. Para Ksatria Muda Airlangga dididik sebagai muda yang Excellence With Morality dengan tidak hanya mengedepankan Hardskills melainkan juga Softskills individu. Namun, nyatanya sampai saat ini masih banyak Muda Airlangga yang belum mampu merealisasikan konsep dasar Excellence With Morality dengan maksimal.

Hal itu dapat disebabkan karena faktor individu Muda Airlangga sendiri. Tentang Jatidiri dan konsep diri individu yang belum sepenuhnya sadar dan mengerti konsep Excellence With Morality. Selain itu dapat pula dikarenakan kurangnya Pendidikan tentang Excellence With Morality oleh Universitas, salah satunya yaitu tentang Pendidikan Anti Korupsi. Pendidikan Anti Korupsi memberikan pemahaman mendasar kepada Muda Airlangga agar dapat mengamalkan konsep Excellence With Morality secara utuh dan menjadi sosok yang jujur.

Dalam konteks ini, Pendidikan Anti Korupsi ditekankan pada Pendidikan Anti Plagiarism. Plagiarism merupakan tindakan menjiplak atau mengutip dari karya ilmiah orang lain baik sebagian atau seluruh isinya tanpa disertai mencantumkan sumber (Penulis) sehingga seolah-olah hasil karya tersebut sebagai hasil karya sendiri. Plagiarism, dari dulu sampai saat ini masih menjadi momok yang menghawatirkan kelangsungan hidup Muda Airlangga dalam perkuliahan. Beberapa alasan Plagiarism sampai sekarang masih terjadi yaitu :

1. Minimnya pengetahuan akan metode ilmiah dalam penulisan
2. Budaya dalam mengerjakan tugas dengan "copy" dan "paste" (Malas).
3. Kurangnya intelektualitas mahasiswa.
4. Banyaknya referensi di internet, sehingga mahasiswa malas dalam mengolah nya.

5. Tidak adanya sanksi hukum, kecuali sanksi keorisinilan tugas yang dibuat mahasiswa, kecuali pada saat pengujian skripsi.

Plagiat (Plagiarism) meliputi tetapi tidak terbatas pada :

1. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa
2. Menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai
3. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau menyatakan sumber secara memadai
4. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai
5. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai
6. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai. (Permen no.17 th.2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat)

Disadari atau tidak, perlahan plagiarism mulai menggerogoti moral Muda Airlangga. Mengcopas tugas contohnya, sudah menjadi tradisi yang nampaknya sulit dihilangkan pada diri sebagian individu Muda-mudi Airlangga. Penulis sebagai salah satu Muda Airlangga pun menyadari dan mengakui bahwa melakukan Plagiarism memang lebih mudah dan praktis bahkan lebih mudah daripada membalikkan telapak tangan.

Selama penulis menjalani perkuliahan di Universitas Airlangga sampai pada pertemuan ke-12 Mata Kuliah PPKn Bersoftskills dan Anti Korupsi ini, penulis menemukan banyak kasus Plagiarism yang notabnya TIDAK LAYAK bahkan TIDAK BOLEH dilakukan oleh seorang mahasiswa Airlangga yang berwawasan Excellence With Morality.

Mulai dari Plagiarism dalam konteks kecil sampai yang konteks yang paling tidak manusiawi pun pernah penulis jumpai entah saat perkuliahan, tugas, ujian, dan lain sebagainya. Tanpa dosa pelaku plagiat yang disebut *plagiator*, menjiplak, mengcopas, menyalin, mengambil, menyomot, mengutip tulisan seseorang tanpa mencantumkan sumber. Betapa teririsnya hati pemilik tulisan jika mengetahui tulisannya dijiplak begitu saja.

Tetapi memang selama ada kesempatan dan kemudahan maka tidaklah enggan bagi sebagian mahasiswa bahkan Muda-mudi Airlangga untuk Plagiarism. Penulis misalnya, pernah suatu ketika ada sebuah tugas yang benar-benar membebani penulis. Hingga *Deadline* yang ditentukan belum serangkai kata pun penulis selesaikan dan akhirnya penulis mengambil cara cepat yaitu mencomot tulisan teman penulis yang pada saat itu penulis lupa mencantumkan sumber tulisan tersebut.

Tindakan yang bodoh memang. Penulis beranggapan selama tidak ada yang mengetahui jelas bukan masalah. Namun setelah sejenak penulis mengingat kata-kata motivasi dari Pak Adib, dosen Mata Kuliah PPKn Bersoftskills dan Anti Korupsi bahwasanya tindakan plagiat (plagiarism) itu bukan sama sekali Karakter dari Jati diri Mahasiswa Universitas Airlangga yang Excellence With Morality, penulis lantas tertegun dan mulai tersadar. Sangat tidak pantas Mahasiswa Universitas Airlangga melakukan hal semacam itu.

Perlu diketahui, tindakan seperti itu hanyalah satu dari ribuan contoh plagiarism yang saat ini masih merajalela di lingkup Muda Airlangga. Dari pengalaman penulis yang seperti itu tadi serta pengalaman penulis terhadap tindakan plagiarism lain yang pernah penulis ketahui, akhirnya penulis pun mampu berpikir dan mengkaji bahwa Pendidikan Anti Korupsi tentang Anti Plagiarism dalam lingkup Universitas Airlangga dinyatakan kurang. Tak ketinggalan juga moral yang dimiliki individu Muda Airlangga juga masih kurang dibina dan dididik lebih lanjut.

Telah benar adanya Peraturan Menteri nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat yang mengatur tindakan plagiat dan sederetannya, Sedirjen 1311/D/C/2010 tentang plagiat, Sedirjen 3298/D/T/1999 tentang plagiat, serta adapula Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang terdiri dari 78 Pasal dan disahkan pada 29 Juli 2002 oleh Presiden

Indonesia pada masa itu (Megawati Soekarno Putri) setidaknya mampu menjadi salah satu bentuk penanggulangan tindakan Plagiarism yang meresahkan moral Muda Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat, dibebaskan tentang cara pencegahan dan penanggulangan Plagiat (Plagiarism). **Pencegahan plagiat** adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya. **Penanggulangan plagiat** adalah tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan

Tak cukup hanya itu menurut penulis, hanya dengan adanya Undang-Undang dan berbagai Peraturan pun tak akan menyelesaikan masalah Plagiarism. Yang harus dilaksanakan adalah memberikan Pendidikan khususnya Pendidikan Anti Korupsi yang menekankan pada Anti Plagiarism kepada seluruh Muda-Mudi khususnya Muda Airlangga agar mampu meminimalisir bahkan menghilangkan kebiasaan Plagiarism.

Penulis sebagai salah satu Muda Airlangga berpendapat bahwa kita Muda Airlangga sangat membutuhkan Pendidikan tentang Anti Korupsi (Anti Plagiarism!) sebagai bekal memimpin Indonesia yang lebih baik. Tak hanya itu kita Muda Airlangga harusnya sadar! Bahwa Plagiarism hanya dapat dicegah dan ditanggulangi apabila ada kemauan dalam diri individu Muda Airlangga sendiri. (y)

Untuk itu, Penulis sudah sangat berapresiasi akan adanya Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Bersoftskills dan Anti Korupsi dengan Dosen PJMK Drs. H. Mohammad Adib, MA yang mampu memberikan pengajaran berarti dan mampu membangkitkan semangat Muda Airlangga untuk menemukan Jati diri dan Karakter “Excellence With Morality”.

Daftar Pustaka

Peraturan Menteri nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat

Sedirjen 1311/D/C/2010 tentang plagiat

Sedirjen 3298/D/T/1999 tentang plagiat

Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Adi. Budaya Plagiarism Pada Mahasiswa.

<http://adiperspective.blogspot.com/2011/03/budaya-plagiarism-pada-mahasiswa.html>.

http://www.wadsworth.com/english_d/special_features/plagiarism/definition.html. 15

Desember 2012.